



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 112 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN  
BANJARMASIN TENGAH  
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 23018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor7);

#### **MEMUTUSKAN:**

**KESATU** : Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

1. identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum diwilayah Kecamatan;
2. deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan;
3. pengkoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan; dan
4. penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin,  
pada tanggal 5 JANUARI 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 112TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DI KECAMATAN TAHUN 2023  
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI  
KECAMATAN TAHUN 2023

KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	BESARAN HONOR / KEGIATAN	KET.
1.	Camat Banjarmasin Tengah	Ketua	Rp. 1.450.000,-	
2.	Kapolsek Banjarmasin Tengah	Anggota	Rp. 1.450.000,-	
3.	Danramil Banjarmasin Tengah	Anggota	Rp. 1.450.000,-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA